



P U T U S A N

Nomor : 2011 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

YANTO SOEYADI, beralamat di Jalan Kebon Mangga I Rt. 001, Rw. 007, Kelurahan Cipulir Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **FRANS M. T. BUTARBUTAR, SH dan VERA RIAMONA. S., SH**, Advokat, beralamat di Jalan Kopi Nomor : 11, Jakarta Barat 11230, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding ;

m e l a w a n :

SIMON BUDIMAN, beralamat di Jalan Raya Jatinegara Nomor : 83 Rt. 004, Rw. 015 Jakarta Timur, Termohon Kasasi dahulu Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa, pada tanggal 29 April 2004 Tergugat telah membuat dan mengajukan Laporan Polisi ke hadapan Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : Pol.741/741/K/IV/2004/Res.Jak.Sel;
2. Bahwa, adapun yang menjadi Tersangka dalam Laporan Polisi Tergugat tersebut adalah Penggugat dengan tuduhan :
 - Diduga telah dengan sengaja melakukan penghunian rumah tanpa ijin pemilik yang sah (Pasal 36 ayat (4) Jo. pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1992);
 - Dengan melawan Hukum masuk dengan paksa ke dalam, atau dengan melawan hukum ada di dalam rumah atau tempat yang tertutup atau pekarangan yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain, ... dst (Pasal 167 ayat (1) KUHP);



3. Bahwa, setelah melalui pemeriksaan yang melelahkan baik di Kepolisian maupun di Kejaksaan, berkas perkara Laporan Polisi Nomor : Pol.741/741/K/IV/2004/Res.Jak.Sel tanggal 29 April 2004 tersebut kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara Nomor : 22/Pid.B/2005/PN.JAK.SEL;
4. Bahwa, setelah melalui proses persidangan-persidangan selama kurang lebih 4 (empat) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan pada tanggal 4 Mei 2005 telah memutus perkara Nomor : 22/Pid.B/2005/PN.JAK.SEL tersebut yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **YANTO SOEJADI** seperti tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karenanya dari segala tuntutan Hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
5. Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Mei 2005 perkara Nomor : 22/Pid.B/2005/PN.JAK.SEL tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (In Kracht Van Bewijs);
6. Bahwa, akibat adanya laporan polisi yang diajukan oleh Tergugat tersebut jelas sangat merugikan Penggugat, sebab adanya laporan polisi tersebut mengakibatkan tersitanya waktu dan pikiran Penggugat dalam pemeriksaan-pemeriksaan baik di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hal ini mengakibatkan Penggugat tidak dapat menjalankan usahanya selaku pengusaha toko Material Bangunan dan Distributor Resmi Indocement/Semen Tiga Roda. Selain itu adanya Laporan Polisi tersebut juga telah mengakibatkan tercemarnya nama baik Penggugat bukan saja dilingkungan keluarga, tetangga dan juga rekan-rekan bisnis Penggugat, yang selanjutnya mengakibatkan hilangnya kepercayaan para rekan bisnis Penggugat untuk melakukan transaksi bisnis. Dengan demikian jelaslah adanya Laporan Polisi yang diajukan oleh Tergugat tersebut secara langsung maupun tidak langsung telah merusak kredibilitas Penggugat sebagai pengusaha yang sudah berjalan sejak tahun 1984 sampai dengan 2004 tanpa cacat dalam perdagangan Material Bangunan dan distributor Indocement/Semen Tiga Roda;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. Nomor : 2011 K/Pdt/2009



7. Bahwa, dengan tersitanya waktu Penggugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya Penggugat mengembangkan usahanya serta tidak dapat efektif mencari order selaku Distributor Indocement/Semen Tiga Roda, yang pada akhirnya mengakibatkan pada tanggal 29 Maret 2007, Indocement/Semen Tiga Roda melalui main Distrubutornya PT. Sumber Abadi Sukses telah mencabut ijin Penggugat selaku distributor, yang bukan hanya menyita waktu dan pikiran Penggugat, tapi juga mengakibatkan Penggugat kehilangan nilai dari keagenan/ Distributor Indocement/Semen Tiga Roda yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
8. Bahwa, selain itu akibat adanya laporan polisi yang diajukan oleh Tergugat tersebut mengakibatkan terganggunya kesehatan Penggugat, bahkan istri Penggugat sampai mengalami stroke ringan akibat Penggugat diperiksa oleh pihak kepolisian selama tiga hari tiga malam. Guna mengobati sakit yang dialami oleh Penggugat juga istrinya tersebut Penggugat telah mengeluarkan uang sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
9. Bahwa, akibat dari dicabutnya ijin Penggugat sebagai distributor Semen Tiga Roda tersebut sangat merugikan Penggugat, sebab seharusnya sebagai distributor Semen Tiga Roda setiap bulan mendapat penghasilan sekurang-kurangnya Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah), selain itu akibat tidak dapatnya Penggugat mengembangkan usahanya mengakibatkan usaha Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar sebab selain tidak mendapat pesanan Penggugat juga terpaksa membayar karyawan meskipun tidak ada pesanan yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebesar kurang lebih Rp200.000.000,-/Bulan (dua ratus juta rupiah per bulan);
10. Bahwa, Perbuatan Tergugat yang telah melaporkan Penggugat tanpa dasar tersebut diatas merupakan suatu perbuatan melawan hukum seperti yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara Jo Putusan Roge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam Kasus Lindenbaum Vs Cohen, yang memutuskan bahwa: *"Perbuatan Melawan Hukum juga termasuk mengenai perbuatan yang memperkosa suatu hak hukum orang lain atau yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepantasan dalam masyarakat dalam hal memperhatikan kepentingan orang lain";*



11. Bahwa, oleh karena adanya Perbuatan Melawan Hukum tersebut adalah berdasar apabila Tergugat dihukum untuk membayar lunas kerugian yang telah dialami oleh Penggugat yaitu :

Kerugian Material

- Kerugian akibat tidak dapatnya Penggugat menjalankan usahanya dengan maksimal terhitung sejak bulan April 2004 sampai dengan diputusnya perkara Nomor : 22/Pid.B/2005/PN.JAK.SEL pada bulan Mei 2005, sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setiap bulannya, sehingga berjumlah Rp200.000.000,- x 12 bulan adalah sebesar Rp2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah);
- Kerugian akibat hilangnya nilai keagenan Penggugat sebagai distributor Indocement/Semen Tiga Roda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Kerugian akibat dicabutnya ijin Penggugat sebagai distributor Semen Tiga Roda terhitung sejak bulan Maret 2007 sampai dengan diajukannya gugatan ini pada bulan Juli 2007, sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) setiap bulannya, sehingga sampai dengan sekarang ini berjumlah Rp100.000.000,- x 5 bulan adalah sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Penggantian biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk mengobati penyakit yang dialami oleh Penggugat dan penyakit stroke ringan yang dialami istri Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- Penggantian biaya yang dikeluarkan dalam mengurus perkara pidana tersebut, tidak terbatas pada biaya konsultasi, pengacara, biaya perkara dan lain-lain adalah sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Sehingga total kerugian material yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp2.400.000.000,- tambah Rp2.000.000.000,- tambah Rp500.000.000,- tambah Rp1.000.000.000,- tambah Rp500.000.000,- sehingga total berjumlah Rp6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah);

Kerugian Immaterial

- Kerugian akibat tersitanya waktu, pikiran serta tenaga Penggugat dalam pengurusan perkara tersebut di atas yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun andaipun dinilai besarnya tidak kurang dari Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, untuk memenuhi putusan dalam perkara ini sehingga gugatan Penggugat tidak sia-sia, bersama ini mohon kiranya agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat yang terdiri dari :

- Tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Raya Jatinegara Barat Nomor: 83, RT.14, RW.005, Kelurahan Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
- Tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Gang Banteng X Nomor : 82, RT.14, RW.005, Kelurahan Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
- Tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan R.S.Fatmawati Nomor : 72/I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3753/Pondok Pinang berikut bangunan yang terletak di Jalan Alam Asri X SG-12 RT.006, RW.015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

13. Bahwa, dikarenakan dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan pada dokumen surat-surat yang sah dan otentik maka cukup dasar dan alasan mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding, maupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas kerugian yang telah dialami oleh Penggugat yaitu :

Kerugian Material

- Kerugian akibat tidak dapatnya Penggugat menjalankan usahanya dengan maksimal terhitung sejak bulan April 2004 sampai dengan diputusnya perkara Nomor : 22/Pid.B/2005/PN.JAK.SEL pada bulan Mei 2005, sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setiap bulannya, sehingga berjumlah Rp200.000.000,- x 12 bulan adalah sebesar Rp2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah);

Hal. 5 dari 22 hal. Put. Nomor : 2011 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian akibat hilangnya nilai keagenan Penggugat sebagai distributor Indocement/Semen Tiga Roda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Kerugian akibat dicabutnya ijin Penggugat sebagai distributor Semen Tiga Roda terhitung sejak bulan Maret 2007 sampai dengan diajukannya gugatan ini pada bulan Juli 2007, sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap bulannya, sehingga sampai dengan sekarang ini berjumlah Rp100.000.000,- x 5 bulan adalah sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Penggantian biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk mengobati penyakit yang dialami oleh Penggugat dan penyakit stroke ringan yang dialami istri Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- Penggantian biaya yang dikeluarkan dalam mengurus perkara pidana tersebut, tidak terbatas pada biaya konsultasi, pengacara, biaya perkara dan lain-lain adalah sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Sehingga total kerugian material yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp2.400.000.000,- tambah Rp2.000.000.000,- tambah Rp500.000.000,- tambah Rp1.000.000.000,- tambah Rp500.000.000,- sehingga total berjumlah Rp6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah);

Kerugian Immaterial

- Kerugian akibat tersitanya waktu, pikiran serta tenaga Penggugat dalam pengurusan perkara tersebut di atas yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun andaipun dinilai besarnya tidak kurang dari Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas :
- Tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Raya Jatinegara Barat Nomor : 83, RT.04, RW.005, Kelurahan Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
 - Tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Gang Banteng X Nomor : 82, RT.14, RW.005, Kelurahan Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
 - Tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan R.S.Fatmawati Nomor : 72/i, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Hal. 6 dari 22 hal. Put. Nomor : 2011 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3753/Pondok Pinang berikut bangunan yang terletak di Jalan Alam Asri X SG-12 RT.006, RW.015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

5. Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding, maupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad) ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

ATAU

EX Aequo te Bono

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan agar Tergugat dihukum membayar kerugian akibat hilangnya nilai keagenan Penggugat sebagai Distributor Indocement/Semen Tiga Roda (mohon periksa : Gugatan Penggugat halaman 4 butir 11 Alinea 3);
2. Bahwa Tergugat tidak mempunyai hubungan sangkut paut apapun dengan penunjukkan keagenan sebagai Distributor Indocement kepada Penggugat, apabila mengenai wewenang pencabutan ijin Penggugat sebagai Distributor, sehingga seharusnya ditujukan kepada PT. Sumber Abadi Sukses selaku Main Distributor sebagaimana yang telah diakui sendiri oleh Penggugat (mohon periksa : Gugatan Penggugat halaman 3 butir 7);
3. Bahwa karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang “salah alamat” (error in person) dan dasar gugatannya tidak jelas (obscur libel), maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, gugatan yang demikian seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat juga mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) pada pokoknya, sebagai berikut:

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam jawaban Konpensasi, mohon pula dicatat telah dikemukakan pula dalam gugatan Rekonvensi ;

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah membeli dan memiliki rumah yang terletak di Jalan Alam Asri X Nomor : 12 Jakarta Selatan, dengan menempuh prosedur sesuai Peraturan Perundangan;

Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki rumah tersebut dengan bukti-bukti yang keseluruhannya berupa Akta Otentik yaitu :

Hal. 7 dari 22 hal. Put. Nomor : 2011 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Jual Beli Nomor 211/2000 tanggal 6 Juli 2000 dibuat di hadapan PPAT Lusy Mulus Indradjati, SH (Bukti PR-1);
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3753/Pondok Pinang (Bukti PR-2);

Bahwa setelah proses Jual Beli pada tanggal 6 Juli 2000 selesai, saat Penggugat Rekonpensi mau masuk rumah yang dibeli, secara melawan hukum Tergugat Rekonpensi bersama orang suruhannya melarang Penggugat Rekonpensi masuk rumah;

Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonpensi secara brutal merusak kunci pagar, mengganti kunci rumah dan menduduki rumah secara paksa ;

Bahwa penyerobotan rumah dan penguasaan secara paksa yang dilakukan Tergugat Rekonpensi jelas-jelas merupakan tindakan main hakim sendiri yang sangat melawan hukum (onrechtmatig daad) dan merupakan pelecehan yang sangat tercela terhadap martabat hukum;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum ini Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian materiil karena tidak dapat memanfaatkan rumah yang dimilikinya untuk kegiatan usaha, mulai dari 6 Juli 2000 hingga sekarang yaitu sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)/bulan sehingga kerugian telah mencapai 7 (tujuh) tahun x 12 bulan x Rp100.000.000,- = Rp8.400.000.000,- (delapan milyar empat ratus juta rupiah);

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonpensi telah nyata-nyata menimbulkan kerugian besar kepada Penggugat Rekonpensi dan dikuatirkan Tergugat Rekonpensi berusaha menghindari dari kewajiban membayar tuntutan ganti rugi agar Putusan Pengadilan yang mengabulkan tuntutan dapat dilaksanakan maka Penggugat Rekonpensi memohonkan agar kiranya terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonpensi diletakkan sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yaitu :

1. Sebuah rumah tinggal atas nama Tergugat Rekonpensi, Hak Guna Bangunan Nomor : 3735/Pondok Pinang yang terletak di Jalan Alam Asri X Nomor : 11 Rt. 009, Rw. 015 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
2. Sebuah Kantor dan gudang semen yang terletak di Jalan Raya Ciputat Nomor : 79 A Kelurahan Pondok Pinang, Jakarta Selatan;
3. Sebuah rumah tinggal di Jalan Kebon Mangga I Rt. 001, Rw. 07 Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Bahwa karena Penggugat Rekonpensi didukung kepemilikan bukti-bukti berupa Akta Otentik, maka telah memenuhi persyaratan Pasal 180 HIR

Hal. 8 dari 22 hal. Put. Nomor : 2011 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi ataupun perlawanan;

Atas dasar alasan-alasan dan bukti-bukti diatas, Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Dalam eksepsi : menerima eksepsi Tergugat ;
2. Dalam Pokok Perkara : menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sita Jaminan terhadap harta Tergugat Rekonpensi adalah sah berharga;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi yang telah melakukan ancaman membongkar kunci pagar maupun rumah dan mengganti kunci-kunci rumah serta menguasai rumah di Jalan Alam Asri X Nomor 12 Jakarta Selatan adalah perbuatan melawan Hukum (Onrechtmatig daad);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus sebesar Rp8.400.000.000,- (delapan milyar empat ratus juta rupiah) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dikeluarkannya keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengenai perkara ini ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar denda keterlambatan pembayaran ganti rugi sebesar Rp8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan;
6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada banding, kasasi ataupun perlawanan ;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ongkos-ongkos perkara dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor : 201/Pdt.G/2007/PN.JKT.TIM tanggal 15 Januari 2008 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat seluruhnya;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. Nomor : 2011 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang telah dialami Penggugat yaitu :
 - 2.1. Kerugian akibat tidak dapat Penggugat menjalankan usahanya dengan maksimal terhitung bulan April 2004 s/d diputusnya perkara pidana Nomor : 22/Pid.B/2005/PN.Jkt.Sel, pada bulan Mei 2005 sebesar Rp200.000.000,- = 12 x Rp200.000.000,- = Rp2.400.000.000,-;
 - 2.2. Kerugian akibat hilangnya nilai keagenan Penggugat sebagai Distributor Indocement/Semen Tiga Roda sebesar Rp2.000.000.000,-;
 - 2.3. Kerugian akibat dicabutnya izin Penggugat sebagai Distributor Indocement/Semen Tiga Roda terhitung sejak bulan Maret 2007 sampai dengan diajukan gugatan ini pada Juli 2007 sebesar Rp100.000.000,- x 5 bulan = Rp500.000.000,-;
 - 2.4. Penggantian biaya yang telah dikeluarkan Penggugat dalam mengurus perkara pidana tersebut tidak terbatas pada biaya konsultasi pengacara, biaya perkara dan lain-lain sebesar Rp500.000.000,- sehingga semuanya berjumlah Rp5.400.000.000,- (lima milyar empat ratus juta rupiah);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 03 Januari 2008 Nomor : 27/Del/2007/PN.Jkt.Sel jo Nomor : 201/Pdt.G/PN.Jkt.Tim jo Nomor : 20/CB/2007/PN.Jkt.Tim, atas tanah berikut bangunan milik Tergugat (Simon Budiman) berikut turutannya yang terletak di Jalan RS. Fatmawati Nomor : 72/1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan (Toko Duta Indah) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Jalan RS. Fatmawati;
 - Sebelah Selatan dengan Toko Bangunan Karya Maju;
 - Sebelah Timur dengan Jalan RS. Fatmawati Nomor : 72/2 (Latek Galery);
 - Sebelah Barat dengan Jalan Hidup Baru;
4. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. Nomor : 2011 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI/ DALAM REKONPENSI:

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi yang sampai pada hari ini ditaksir berjumlah Rp739.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor: 300/PDT/2008/PT.DKI tanggal 15 September 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat konpensi / Penggugat Rekonpensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 201/Pdt.G/2007/PN.JKT.TIM tanggal 15 Januari 2008 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 03 Januari 2008 Nomor : 27/Del/2007/PN.Jkt.Sel Jo. Nomor : 201/Pdt.G/PN.Jkt.Tim Jo. Nomor : 20/CB/2007/PN.Jkt.Tim, atas tanah berikut bangunan milik Tergugat (Simon Budiman) berikut turutannya yang terletak di Jalan RS. Fatmawati Nomor : 72/I Kebayoran Baru Jakarta Selatan (Toko Duta Indah) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jalan RS. Fatmawati ;
 - Sebelah Selatan dengan Toko Bangunan Karya Maju;
 - Sebelah Timur dengan Jalan RS. Fatmawati Nomor: 72/2 (Latek Galery);
 - Sebelah Barat dengan Jalan Hidup Baru ;
- Dinyatakan tidak sah dan tidak berharga ;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengangkat sita jaminan tersebut;

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI:

Hal. 11 dari 22 hal. Put. Nomor : 2011 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 Nopember 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2008) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 09 Desember 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor: 300/Pdt/2008/PT.DKI Jo. Nomor : 201/PDT.G/2007/PN.Jkt.Tim yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Desember 2008;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/ Pembanding yang pada tanggal 13 April 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 24 April 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa, Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding halaman 7 alinea kedua putusannya yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang telah dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat prosedurnya sudah menurut hukum, sehingga tidak dapat dikatakan Pembanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum";

Pertimbangan Judex Facti tersebut adalah tidak berdasar dan sangat mengada-ada, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan menyangkut perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangannya halaman sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan

Hal. 12 dari 22 hal. Put. Nomor : 2011 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukumnya halaman 15 alinea keempat sampai dengan halaman 16 alinea pertama yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa produk P-2, berupa photo copy salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 22/Pid.B/2005/PN.JKT.SEL, tanggal 4 Mei 2005, an. Yanto Soejadi, dari produk ini ternyata bahwa benar Penggugat Yanto Soejadi dalam perkara pidana tersebut sebagai Terdakwa, oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan penghunian rumah tanpa seizin dari pemilik yang sah (ex pasal 36 ayat 4 jo pasal 12 ayat 1 (UU Nomor: 4 tahun 1992) atau dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan tertutup atau pekarangan yang dipakai orang lain atau sedang ada di situ dengan tidak haknya, tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak (ex. Pasal 167 ayat 1 KUHPidana);

Menimbang, bahwa dari produk P-2 di atas, ternyata bahwa Penggugat yang didakwa di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas laporan Tergugat (Simon Budiman) setelah melalui proses persidangan terbukti bahwa laporan yang diajukan oleh Tergugat kepada yang berwajib bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan pidana ternyata tidak terbukti sebagai perbuatan pidana, karenanya Penggugat atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan a quo telah dilepaskan dari segala tuntutan hukuman dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, dengan demikian laporan Tergugat terhadap Penggugat ternyata tidaklah merupakan perbuatan pidana dan tidak mengandung kebenaran secara pidana;

Menimbang, bahwa dari produk P-2 ini terbukti pula bahwa benar Penggugat dilaporkan oleh Tergugat telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a-quo, dan terhitung tanggal laporan Tergugat kepada pihak Kepolisian tanggal 29 April 2004 (vide P-1) sampai dengan diputusnya perkara pidana tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 Mei 2005 (vide produk P-2) praktis dalam waktu tersebut fikiran dan tenaga Penggugat tercurah sepenuhnya kepada perkara pidana yang dihadapinya tersebut, hal mana sudah barang tentu dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut (lebih kurang 1 tahun) dapat menguras tenaga dan fikiran

Hal. 13 dari 22 hal. Put. Nomor : 2011 K/Pdt/2009



serta mengeluarkan materi yang tidak sedikit dari Penggugat demi membela haknya yang dia anggap bahwa ia tidak bersalah melakukan perbuatan yang dilaporkan kepadanya tersebut oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis meneliti dengan seksama, bahwa yang menjadi pokok persoalan sehingga Tergugat melaporkan Penggugat adalah bahwa Tergugat merasa berhak atas tanah dan bangunan tinggal yang terletak di Jalan Alam Asri X SG-12 Pondok Indah Jakarta Selatan karena ia merasa telah membeli tanah dan rumah tersebut dari Ny. Aminah pada tahun 2000, sementara Penggugat menyatakan bahwa ia telah lebih dahulu membeli rumah tersebut pada tanggal 11 Februari 1997 pada Ny. Aminah seharga Rp2.240.000,- dan atas dasar hal itu Penggugat tetap tidak mau meninggalkan rumah tersebut, kendatipun Tergugat sebagai pelapor yang merasa juga telah membeli rumah tersebut dari produk P-2 ini sesungguhnya yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah hak kepemilikan sebuah bangunan rumah yang terletak di Jalan Alam Asri X SG-12 Pondok Indah Jakarta Selatan dalam ruang lingkup perdata dan harus diselesaikan secara perdata;

Lebih lanjut dalam pertimbangannya halaman 18 alinea keempat sampai dengan halaman 19 alinea pertama dinyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat yang dilaporkan kepada pihak Kepolisian oleh Tergugat dengan tuduhan menguasai/menghuni rumah tanpa seizin dari pemilik yang sah adalah tidak benar, dan perbuatan Penggugat menguasai rumah tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana, melainkan perbuatan perdata yang harus diperiksa dan diadili dalam perkara perdata (P-2);*
- Bahwa dari proses laporan Tergugat ke pihak kepolisian sampai pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memakan waktu selama lebih kurang 1 (satu) tahun tersebut, Penggugat telah tersita waktu dan pikirannya serta tenaganya dalam menghadapi kasus pidana yang dilaporkan oleh Tergugat;*
- Bahwa hal tersebut mengakibatkan pula Penggugat dalam kurun waktu antara Mei 2004 sampai dengan Mei 2005 tersebut tidak dapat menjalankan usahanya selaku Pengusaha took material bangunan dan Distributor Resmi Indocement/Semen Tiga Roda, hal*



mana juga diakibatkan dari mondar-mandirnya Penggugat untuk menghadapi panggilan dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dalam menghadapi proses perkara atas laporan Tergugat tersebut, yang berakhir dengan dilepaskannya Penggugat dari segala tuntutan hukuman;

- *Bahwa sebagai seorang pengusaha dengan dilaporkannya Penggugat telah melakukan perbuatan pidana berdampak sangat buruk nama baik Perusahaan Penggugat dimata rekan-rekan bisnis Penggugat lainnya, diantaranya PT. Sumber Abadi Sukses sebagai Distributor Area Tiga Roda Produksi PT. Indocement Tungal Prakarsa Tbk;*
- *Bahwa akibat tersitanya waktu, pikiran dan tenaga Penggugat dalam menghadapi perkara pidana atas laporan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat mengembangkan usahanya dan bahkan tidak dapat efektif mencari order selaku Distributor Indocement/ Semen Tiga Roda dalam kurun waktu proses perkara pidana a-quo, hal mana berakibat pada tanggal 29 Maret 2007 Pihak Indocement/Semen Tiga Roda melalui Main Distributornya PT. Sumber Abadi Sukses telah mencabut izin Penggugat selaku Distributor Semen Tiga Roda, hal mana menyebabkan Penggugat kehilangan asset mata pencahariannya senilai Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);*
- *Bahwa oleh karena Penggugat atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinyatakan melakukan perbuatan bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan ia dari segala Tuntutan, karenanya Penggugat menuntut ganti rugi atas perbuatan Tergugat yang melaporkan Penggugat sehingga diproses yang mengakibatkan ketika dalam menjalankan proses tersebut Penggugat menderita kerugian dengan hilangnya mata pencahariannya, dengan dicabutnya izin Penggugat selaku Distributor Semen Tiga Roda sebagaimana disebut di atas;*

Bahwa, pertimbangan-pertimbangan di atas jelaslah Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah memahami dasar dan alasan diajukan nya gugatan perkara a-quo serta telah dengan tepat mempertimbangkan menyangkut bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama juga telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar

Hal. 15 dari 22 hal. Put. Nomor : 2011 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam pertimbangannya halaman 19 alinea ketiga dan keempat yang menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, produk T-I, berupa salinan/photo copy putusan Mahkamah Agung R.I tertanggal 23 Agustus 2005, Nomor : 2327 K/PDT/2002, produk ini berupa putusan perkara perdata antara : Yanto Soejadi berlawanan dengan Ny. Aminah dkk, dari bukti ternyata tidak ada kaitannya sama sekali dengan perkara yang diperkarakan sekarang ini, karena yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah tentang adanya laporan Tergugat kepada pihak Kepolisian terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian, dan dari produk itu terbukti bahwa segala peristiwa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan atau pihak Aminah adalah terjadi di dalam lapangan hukum perdata, sementara Tergugat melaporkan Penggugat secara pidana kepada pihak Kepolisian hingga sampai ke persidangan Pengadilan dalam perkara pidana, dan kemudian ternyata bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat yang dilaporkan tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah masalah kepemilikan suatu barang (rumah yang disengketakan), semestinya Tergugat menuntut Penggugat secara perdata, termasuk juga orang-orang yang menurut Tergugat terlibat di dalam kepemilikan rumah dan tanah yang disengketakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat tidak dapat melemahkannya"

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut jelaslah tindakan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat melaporkan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat ke Kepolisian adalah tindakan yang tidak sah, sebab seharusnya dengan telah adanya perkara gugatan perdata yang diajukan oleh Penggugat tersebut jelaslah Termohon Kasasi mengakui bahwa masih terdapat sengketa menyangkut kepemilikan tanah dan bangunan oleh karenanya seharusnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka Termohon Kasasi haruslah terlebih dahulu menunggu adanya putusan pengadilan menyangkut perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti, namun kenyataannya Termohon Kasasi malah mengajukan laporan ke hadapan Kepolisian meskipun mengetahui masih adanya

Hal. 16 dari 22 hal. Put. Nomor : 2011 K/Pdt/2009



perkara perdata antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi. Hal ini membuktikan bahwa Termohon Kasasi sendiri mengakui bahwa pada saat Termohon Kasasi mengajukan Laporan Polisi tersebut belum ada putusan Pengadilan menyangkut perkara perdata, sehingga dengan sendirinya Termohon Kasasi mengakui bahwa tindakan Termohon Kasasi mengajukan laporan polisi meskipun belum adanya putusan Pengadilan menyangkut sengketa perdata tersebut adalah merupakan tindakan yang tidak berdasar; Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, jelaslah tindakan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama halaman 19 alinea terakhir putusannya yang menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perbuatan Tergugat melaporkan Penggugat telah melakukan suatu perbuatan pidana yang kemudian terbukti bahwa perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana, perbuatan Tergugat mana dapat dikualifiser sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat dengan telah kehilangan mata pencahariannya sebagai distributor Semen Tiga Roda, karena mana Tergugat haruslah mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut, yang berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPperdata yang berbunyi : **"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";**

Oleh karenanya jelas adalah tidak berdasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding yang menyatakan seolah-olah tidak terbukti Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, oleh karenanya adalah berdasar apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara a-quo untuk membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat Banding tersebut dan selanjutnya mempertahankan dan menguatkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

2. Bahwa, Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding halaman 7 alinea kedua putusannya yang menyatakan : **"Menimbang, bahwa karena tidak ada perbuatan melawan hukum maka tidak ada kerugian yang diderita oleh Terbanding semula Penggugat";** Bahwa, pertimbangan Pengadilan tingkat banding tersebut adalah tidak berdasar dan sangat mengada-ada, sebab sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi tersebut di atas, jelaslah tindakan Tergugat melaporkan Penggugat telah melakukan suatu perbuatan pidana yang

Hal. 17 dari 22 hal. Put. Nomor : 2011 K/Pdt/2009



kemudian terbukti bahwa perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana, perbuatan Tergugat mana dapat dikualifikasi sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat; Pemohon Kasasi sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menghukum Tergugat untuk membayar kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukumnya halaman 18 alinea keempat dalam putusannya yang menyatakan sebagai berikut :

- ***Bahwa, Penggugat yang dilaporkan kepada pihak Kepolisian oleh Tergugat dengan tuduhan menguasai/menghuni rumah tanpa seizin dari pemilik yang sah adalah tidak benar, dan perbuatan Penggugat menguasai rumah tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana, melainkan perbuatan perdata yang harus diperiksa dan diadili dalam perkara perdata (P-2);***
- ***Bahwa dari proses laporan Tergugat ke pihak kepolisian sampai pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memakan waktu selama lebih kurang 1 (satu) tahun tersebut, Penggugat telah tersita waktu dan pikirannya serta tenaganya dalam menghadapi kasus pidana yang dilaporkan oleh Tergugat;***
- ***Bahwa hal tersebut mengakibatkan pula Penggugat dalam kurun waktu antara Mei 2004 sampai dengan Mei 2005 tersebut tidak dapat menjalankan usahanya selaku Pengusaha took material bangunan dan Distributor Resmi Indocement/Semen Tiga Roda, hal mana juga diakibatkan dari mondar-mandirnya Penggugat untuk menghadapi panggilan dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dalam menghadapi proses perkara atas laporan Tergugat tersebut, yang berakhir dengan dilepaskannya Penggugat dari segala tuntutan hukuman;***
- ***Bahwa sebagai seorang pengusaha dengan dilaporkannya Penggugat telah melakukan perbuatan pidana berdampak sangat buruk nama baik Perusahaan Penggugat dimana rekan-rekan bisnis Penggugat lainnya, diantaranya PT. Sumber Abadi Sukses sebagai Distributor Area Tiga Roda Produksi PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk;***
- ***Bahwa akibat tersitanya waktu, pikiran dan tenaga Penggugat dalam menghadapi perkara pidana atas laporan Tergugat tersebut,***

Hal. 18 dari 22 hal. Put. Nomor : 2011 K/Pdt/2009



Penggugat tidak dapat mengembangkan usahanya dan bahkan tidak dapat efektif mencari order selaku Distributor Indocement/Semen Tiga Roda dalam kurun waktu proses perkara pidana a-quo, hal mana berakibat pada tanggal 29 Maret 2007 Pihak Indocement/Semen Tiga Roda melalui Main Distributornya PT. Sumber Abadi Sukses telah mencabut izin Penggugat selaku Distributor Semen Tiga Roda, hal mana menyebabkan Penggugat kehilangan asset mata pencahariannya senilai Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

- *Bahwa oleh karena Penggugat atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinyatakan melakukan perbuatan bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan ia dari segala Tuntutan, karenanya Penggugat menuntut ganti rugi atas perbuatan Tergugat yang melaporkan Penggugat sehingga diproses yang mengakibatkan ketika dalam menjalankan proses tersebut Penggugat menderita kerugian dengan hilangnya mata pencahariannya, dengan dicabutnya izin Penggugat selaku Distributor Semen Tiga Roda sebagaimana disebut diatas;*

Lebih lanjut dalam pertimbangannya halaman 20 alinea ketiga dinyatakan :

"Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang telah melaporkan Penggugat telah melakukan perbuatan pidana, pada hal perbuatan Penggugat tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana, adalah perbuatan melawan hukum, karenanya Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh Penggugat dengan kehilangan mata pencaharian sebagaimana disebutkan diatas, dengan rincian sebagai berikut :

- *Kerugian akibat tidak dapatnya Penggugat menjalankan usahanya dengan maksimal terhitung sejak bulan April 2004 sampai dengan diputusnya perkara Nomor : 22/Pid.BI2005/PN.JAK.SEL pada bulan Mei 2005, sebesar Rp200.000.000,-/bulannya, sehingga berjumlah 12 x Rp200.000.000,- = Rp2.400.000.000,-(dua milyar empat ratus juta rupiah);*
- *Kerugian akibat hilangnya nilai keagenan Penggugat sebagai distributor Indocement/Semen Tiga Roda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);*
- *Kerugian akibat dicabutnya izin Penggugat sebagai Distributor Semen Tiga Roda terhitung sejak bulan Maret 2007 sampai dengan*

Hal. 19 dari 22 hal. Put. Nomor : 2011 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya gugatan ini pada bulan Juli 2007, sebesar Rp100.000.000,- setiap bulannya, sehingga sampai dengan sekarang ini berjumlah Rp100.000.000,- x 5 bulan adalah sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- *Penggantian biaya yang dikeluarkan dalam mengurus perkara pidana tersebut, tidak terbatas pada biaya konsultasi, pengacara, biaya perkara dan lain-lain adalah sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);*
- *Sehingga semuanya jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat sebagai ganti kerugian kepada Penggugat adalah Rp2.400.000.000,- + Rp2.000.000.000,- + Rp500.000.000,- + Rp500.000.000, = Rp5.400.000.000,- (lima milyar empat ratus juta rupiah);*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan R. S. Fatmawati Nomor : 72/1 Kebayoran Baru (Ruko Duta Indah) Jakarta Selatan, sebagaimana termuat dalam berita acara penyitaan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah dilaksanakan menurut hukum, penyitaan mana haruslah dinyatakan kuat dan berharga";

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas jelaslah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan pertimbangan yang tepat yang benar menyangkut kewajiban Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Selanjutnya untuk memenuhi putusan dalam perkara ini sehingga gugatan Penggugat tidak sia-sia maka adalah berdasar apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan R. S. Fatmawati Nomor : 72/1 Kebayoran Baru (Ruko Duta Indah) Jakarta Selatan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut jelaslah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta memberikan pertimbangan-pertimbangan yang tepat dan benar dalam memeriksa dan memutus perkara a-quo. Sehingga adalah berdasar apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara a-quo mengambil alih serta menguatkan putusan tersebut;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian Pemohon Kasasi tersebut di atas, jelaslah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 15 Januari 2008 Nomor :

Hal. 20 dari 22 hal. Put. Nomor : 2011 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201/Pdt.G/2007/PN.JKT.TIM telah tepat dan berdasar hukum, Dengan demikian adalah berdasar hukum apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara a-quo untuk menyatakan batal putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tanggal 15 September 2008 Nomor : 300/PDT/2008/PT.DKI selanjutnya menyatakan mempertahankan dan menguatkan Pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Tanggal 15 Januari 2008 Nomor : 201/Pdt.G/2007/PN.JAK.TIM tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yurisdis dengan benar;

Bahwa perbuatan melaporkan seseorang kepada polisi yang telah melalui prosedur yang benar kemudian diproses hingga ada putusan yang membebaskan atau melepaskan Tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana bukanlah perbuatan melawan hukum;

Bahwa alasan-alasan inipun tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung RI (Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **YANTO SOEYADI** yang diwakili oleh Kuasanya **FRANS M. T. BUTARBUTAR, SH** dan **VERA RIAMONA. S., SH.** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. Nomor : 2011 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **YANTO SOEYADI** yang diwakili oleh Kuasanya **FRANS M. T. BUTARBUTAR, SH dan VERA RIAMONA. S., SH.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 6 Oktober 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LLM.**, Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-hakim Anggota,
ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**
ttd./**Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LLM.**

Hakim Ketua,
ttd./**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**

Biaya-Biaya :

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1. Materai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp489.000,- |
| Jumlah | Rp500.000,- |

Panitera Pengganti,
ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Perdata

SOEROSO ONO, S.H.,M.H..
N I P. 040.044.809.

Hal. 22 dari 22 hal. Put. Nomor : 2011 K/Pdt/2009